



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN NOMOR 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Miswan.  
Pangkat/NRP : Serda/31970021361275.  
J a b a t a n : Ba Babinminvetcaddam I/BB.  
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Secanang, 31 Desember 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Lingkungan II, Air Tawar Kec. Gebang, Kab. Langkat.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

- Membaca : Berkas perkara dari Polisi Militer Dan Denpom-I/5 Medan Nomor: BP-02/A-16/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Skep/555-10/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/I-02/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/97/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019 dan Tapkim/97/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 19 September 2019  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/97/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/97/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 5 September 2019.  
6. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/I-02/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a) 2 (dua) lembar keterangan Absensi Terdakwa bulan April, Mei, Juni dan Juli 2019.
  - b) 1 (satu) lembar Surat dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/21/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permohonan Pencarian terhadap Terdakwa.
  - c) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam I/BB.
  - d) 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/12/IV/2019 tanggal 06 April 2019 perihal Laporan THTI Terdakwa.
  - e) 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/24/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Laporan Desersi Terdakwa.
  - f) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SPPPP/03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
  - g) 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/36/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pelimpahan Kasus Desersi Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.
  - h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SK/09/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-02 Medan Nomor : B/671/SP/IX/2019 tanggal 20 September 2019.
2. Surat Kaotmil 1-02 Medan Nomor : B/794/SP/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
3. Surat Kaotmil 1-02 Medan Nomor : B/994/SP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor : B/767/XI/2019 tanggal 5 November 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serda Miswan NRP 31970021361275, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/62/K/I-02/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan April tahun 2000 sembilan belas sampai dengan sekarang pembuatan Surat Dakwaan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di tahun 2019 di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD berdinis di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Serda NRP 31970021361275, menjabat sebagai Ba Babinminvetcaddam I/BB.

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan sekarang pembuatan Surat Dakwaan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB kemungkinan disebabkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa dari Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta berkordinasi dengan aparat terkait akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan sekarang pembuatan Surat Dakwaan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Pelda Hendra dan Pelda Heri Hariyanto, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Hendra  
Pangkat/NRP : Pelda/21960001580674  
J a b a t a n : Batipam  
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam I/BB  
Tempat/tgl lahir : Tanjung Balai, 3 Juni 1974  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kelambir V Kebon, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinas di Babinminvetcaddam I/BB hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 April 2019 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/B B.
3. Bahwa awal mula Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat berawal pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 06.45 WIB dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan Babinminvetcaddam I/BB, Terdakwa tidak ada, setelah itu pada sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi dan hingga selesai pelaksanaan apel pagi, Terdakwa juga tidak hadir.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Pelda Heri Hariyono dipanggil oleh Kasiren yakni Mayor Inf Porgel Rajagukguk diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya serta ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari selasa tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Pelda Heri Hariyono menghadap Kasiren Mayor Inf Porgel Rajagukguk melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa yang tidak ditemukan.
6. Bahwa atas laporan Saksi maka Kasiren Mayor Inf Porgel Rajagukguk memerintahkan kepada seluruh personel Babinminvetcaddam I/BB untuk

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pencarian dan berkordinasi dengan aparat terkait akan tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.

7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Kababinminvetcaddam I/BB melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 1/5 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/O3/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa hingga Saksi diperiksa di Denpom 1/5 pada tanggal 24 Juli 2019, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas khusus ataupun tugas operasi militer untuk perang dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-2

Nama Lengkap : Heri Hariyono  
Pangkat/NRP : Pelda/21990108081078  
J a b a t a n : Batipers  
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam I/BB  
Tempat/Tgl Lahir : Binjai, 28 oktober 1978  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perkampungan Kodam I/BB Sunggal Jl. Pancasila K 125.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Babinminvetcaddam I/BB hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 April 2019 pergi meninggalkan dinas di kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB.
3. Bahwa awal mula Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat berawal pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB setelah pelaksanaan apel pagi, Saksi bersama Pelda Hendra dipanggil oleh Kasiren yakni Mayor Inf Porgel Rajagukguk diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya serta ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan.

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Pelda Hendra menghadap Kasiren Mayor Inf Porgel Rajagukguk melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa yang tidak ditemukan.
5. Bahwa atas laporan Saksi maka Kasiren Mayor Inf Porgel Rajagukguk memerintahkan kepada seluruh personel Babinminvetcaddam I/BB untuk melakukan pencarian dan berkordinasi dengan aparat terkait akan tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Kababinminvetcaddam I/BB melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 1/5 berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa hingga Saksi diperiksa di Denpom 1/5 pada tanggal 24 Juli 2019, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas khusus ataupun tugas operasi militer untuk perang dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, berdasarkan surat pemberitahuan dari Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor : B/767/XI/2019 tanggal 5 November 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar keterangan Absensi Terdakwa bulan April, Mei, Juni dan Juli 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/21/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permohonan Pencarian terhadap Terdakwa.
- c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam I/BB.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/12/IV/2019 tanggal 06 April 2019 perihal Laporan THTI Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/24/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Laporan Desersi Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SPPP/03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
- g. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/36/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pelimpahan Kasus Desersi Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SK/09/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar keterangan Absensi Terdakwa bulan April, Mei, Juni dan Juli 2019, 1 (satu) lembar Surat dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/21/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permohonan Pencarian terhadap Terdakwa, 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam I/BB, 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/12/IV/2019 tanggal 06 April 2019 perihal Laporan THTI Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/24/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Laporan Desersi Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SPPP/03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/36/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pelimpahan Kasus Desersi Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SK/09/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD berdinast di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Serda NRP 31970021361275, menjabat sebagai Ba Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan sekarang pembuatan Surat Dakwaan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB kemungkinan disebabkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar dari Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta berkordinasi dengan aparat terkait akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan sekarang pembuatan Surat Dakwaan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dibawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD berdinas di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Serda NRP 31970021361275, menjabat sebagai Ba Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/I-02/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas di TNI-AD, belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau dengan kata lain sewaktu Terdakwa disidangkan dalam perkaranya masih berdinas aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “disuatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 5 April 2019 pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/B B.
2. Bahwa benar awal mula Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat berawal pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 06.45 WIB dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan Babinminvetcaddam I/BB, Terdakwa tidak ada, setelah itu pada sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi dan hingga selesai pelaksanaan apel pagi, Terdakwa juga tidak hadir.
3. Bahwa benar kemudian Saksi bersama Pelda Heri Hariyono dipanggil oleh Kasiren yakni Mayor Inf Porgel Rajagukguk diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya serta ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Pelda Heri Hariyono menghadap Kasiren Mayor Inf Porgel Rajagukguk melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa yang tidak ditemukan.
5. Bahwa benar atas laporan Saksi maka Kasiren Mayor Inf Porgel Rajagukguk memerintahkan kepada seluruh personel Babinminvetcaddam I/BB untuk melakukan pencarian dan berkordinasi dengan aparat terkait akan tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

05 April 2019 sampai dengan sekarang pembuatan Surat Dakwaan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8/Mar, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 secara berturut-turut selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari.
2. Bahwa 147 (seratus empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat perilaku Terdakwa yang memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak peduli dengan kewajiban dinas yang disatukan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai hal ini dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatunya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih relatif muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan Kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya disatukan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku, hal ini bila dibiarkan dikhawatirkan dapat merusak pola pembinaan disiplin disatunya sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuannya.

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan hal ini telah menggambarkan jika niat Terdakwa yang memang sudah tidak ingin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar keterangan Absensi Terdakwa bulan April, Mei, Juni dan Juli 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/21/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permohonan Pencarian terhadap Terdakwa.
- c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam I/BB.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/12/IV/2019 tanggal 06 April 2019 perihal Laporan THTI Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/24/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Laporan Desersi Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SP/PP/03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
- g. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/36/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pelimpahan Kasus Desersi Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SK/09/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Miswan Serda NRP 31970021361275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar keterangan Absensi Terdakwa bulan April, Mei, Juni dan Juli 2019.
  - b. 1 (satu) lembar Surat dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/21/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permohonan Pencarian terhadap Terdakwa.
  - c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam I/BB.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/12/IV/2019 tanggal 06 April 2019 perihal Laporan THTI Terdakwa.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/24/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Laporan Desersi Terdakwa.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SPPP/03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
  - g. 1 (satu) lembar Surat Kababinminvetcaddam I/BB Nomor R/36/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pelimpahan Kasus Desersi Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor SK/09/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636562, sebagai Hakim Ketua, serta J. M. Siahaan, S.H. M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. Mayor Chk NRP 11040039320683, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H. Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Rudy Santoso Peltu NRP 516658, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

J. M. Siahaan, S.H.,M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Rudy Santoso  
Peltu NRP 516658

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 97-K/PM I-02/AD/IX/2019